

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan yang layak kepada pekerja haruslah dikondisikan dengan nyaman dan sebaik mungkin, hal ini dikarenakan pemberian jaminan sosial kepada setiap pekerja akan memberikan rasa aman bagi pekerja itu sendiri dan dapat meminimalisir rasa takut akan masa depan yang tidak dapat diprediksi sehingga juga dapat meningkatkan motivasi dari para pekerja. Dengan bekerja lebih giat lagi pada akhirnya hal ini juga yang akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak, baik pekerja maupun pemberi kerja dalam pengelolaan dan pengembangan usahanya. Sebagai bentuk implementasi apresiasi terhadap pekerja adalah dengan melalui pemberian perlindungan hukum dan penjaminan kehidupan pekerja melalui program-program yang menjamin kehidupan pekerja beserta keluarganya. Salah satu bentuk dari pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja yaitu dengan berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan hak asasi pekerja, baik dari pemerintah maupun pemberi kerja dengan dukungan BPJS Ketenagakerjaan sebagai otoritas pihak yang berwenang dalam pelaksanaannya.¹

Penelitian hukum ketenagakerjaan dari perspektif Islam menunjukkan bahwa Islam memberikan landasan normatif yang kuat dalam perlindungan hak-hak pekerja, termasuk keadilan dalam hubungan industrial dan kewajiban untuk memperlakukan pekerja secara adil dan manusiawi. Dalam hukum Islam, hubungan kerja tidak hanya dilihat sebagai transaksi ekonomi semata, tetapi sebagai amanah yang memiliki dimensi moral dan spiritual sehingga prinsip keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta penyelesaian perselisihan harus dilandaskan pada prinsip akidah Islam. Hal ini mencerminkan bahwa

¹ Yessica Sharon Sathya, et al., "Implementasi Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Pt Sari Warna Asli Garment Surakarta." *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 3, No. 9 (2024): 2526.

ajaran Islam tidak hanya memerintahkan perlindungan terhadap pekerja tetapi juga mendorong harmoni antara pekerja dan pemberi kerja serta memperkuat nilai keadilan sosial dalam hubungan kerja.²

Pembahasan mengenai jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan sebagai motivasi bagi pengusaha dan tenaga kerja akan pentingnya perlindungan diri dalam bekerja dan tunjangan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi tenaga kerja, sehingga adanya kewajiban pengusaha untuk memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dan pekerja menerima dan memberikan haknya terhadap pengusaha. Hal ini dapat dimaklumi mengingat semakin meningkatnya peran tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan nasional dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi diberbagai industri yang dapat mengakibatkan semakin tinggi resiko yang mengancam keselamatan dan kesehatan kerja (K3) hingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja.³

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan penyelenggara program jaminan sosial di Indonesia yang bertanggung jawab atas beberapa program, salah satunya adalah program jaminan kecelakaan kerja. Program ini bertujuan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.⁴ Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, menyebutkan bahwa BPJS memiliki tujuan untuk merealisasikan terselenggaranya pemberian jaminan, terpenuhinya keperluan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Oleh karena itu, tujuan dari penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk mewujudkan pemberian jaminan sosial berdasarkan program utama BPJS Ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan

² Gemala Tazniem Rofiq et al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hubungan Industrial di Indonesia: Kajian Konsep Pekerja dan Pengusaha." *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No. 6 (2024): 3.

³ Muhammad Asbar dan Abdi Wijaya, "Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 2 (2021): 503.

⁴ Junaidi dan Wiki Wijaya, "Strategi Pemasaran Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan KC Meulaboh." *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 2, No. 2 (2025): 2926.

kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan.⁵

Jaminan kecelakaan kerja sangat penting bagi tenaga kerja. Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja. Jika tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja, tenaga kerja akan kehilangan penghasilan karena tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat kondisi sakit, cacat, atau meninggal dunia sehingga penghasilan yang diberikan untuk keluarga akan berkurang. Jaminan kecelakaan kerja ini akan menjamin penggantian penghasilan berupa uang. Jaminan kecelakaan kerja pada BPJS sangat penting, karena memberikan pelayanan kesehatan, program kembali bekerja, beasiswa pendidikan anak bagi peserta yang meninggal dunia, masa kadaluarsa selama 2 tahun sejak kecelakaan kerja terjadi kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja serta mengadakan kegiatan promotive dan preventif untuk mendukung terwujudnya keselamatan dan Kesehatan kerja.⁶

Kecelakaan kerja adalah sebuah problematika yang sering terjadi pada setiap perusahaan dan biasanya terjadi karena kesalahan sendiri ataupun lingkungan kerja. Hubungan kerja berarti adanya perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja, sehingga kepada hubungan tersebut berlaku ketentuan hukum ketenagakerjaan yakni antara lain, mengenai syarat-syarat kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, jaminan sosial, pemutusan hubungan kerja, dan penyelesaian perselisihan hubungan kerja.⁷

Perusahaan harus menerapkan aturan dan sistem terkait dengan keselamatan kerja untuk mengurangi kecelakaan kerja dan setelah terjadi

⁵ Fahrul Ramdan Suwandi dan Dodi Jaya Wardana, "Aspek Hukum Keberlakuan BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Dan Keamanan Kerja." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 1 (2022): 253.

⁶ Martin Tamba, "Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang" (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, 2024), 37.

⁷ Hamidah Siadari, "Upaya Perlindungan dan Keselamatan Kerja Pekerja Anak di Jermal." " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 2, No. 1 (2021): 428.

kecelakaan kerja. Perlindungan terhadap tenaga kerja merupakan upaya yang harus diwujudkan terhadap semua orang dengan status pekerja maupun pengusaha baik melalui hubungan secara langsung ataupun tidak langsung. Perlindungan kepada ketenagakerjaan diselenggarakan BPJS yang berperan aktif sebagai mitra perusahaan yang wajib mendaftarkan pekerja. Setiap pekerjaan memiliki sebuah resiko yang berdampak pada keselamatan jiwa. Pekerja pada bidang jasa pengamanan memiliki risiko seperti cedera saat patrol, benturan fisik, insiden keamanan, kecelakaan dalam perjalanan dinas, serta risiko konflik di lapangan.⁸

Dari pembahasan latar belakang diatas penulis menyimpulkan bahwa perlindungan dan keselamatan kerja merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Perlindungan kerja mencakup berbagai upaya untuk menjamin hak-hak pekerja, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Ini mencakup penyediaan sarana kerja yang layak, upah yang adil, perlakuan yang manusiawi, serta kepastian terhadap kondisi kerja yang aman dari bahaya. Perusahaan yang memberikan perhatian serius terhadap perlindungan kerja akan mampu mendorong loyalitas karyawan, menurunkan angka turnover, serta meningkatkan efisiensi operasional.

Keselamatan kerja sendiri berkaitan erat dengan upaya pencegahan terhadap risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Hal ini mencakup identifikasi potensi bahaya di tempat kerja, pelatihan bagi pekerja dalam menerapkan prosedur keselamatan, serta penyediaan alat pelindung diri yang memadai. Selain itu, penting pula adanya budaya kerja yang mengedepankan kesadaran kolektif terhadap keselamatan, mulai dari pimpinan hingga pekerja lapangan. Keselamatan kerja yang terjaga bukan hanya melindungi pekerja dari cedera, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan profesional dari setiap pihak dalam dunia kerja.

⁸ Heru Supadmo et al., "Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)." *Borneo Law Review*, Vol. 6, No. 2 (2022): 206-208.

Perlindungan keselamatan kerja tidak hanya mencakup upaya pencegahan terhadap risiko di tempat kerja, tetapi juga mencakup sistem penanggulangan jika risiko tersebut terjadi. Dalam konteks ini, kehadiran program Jaminan Kecelakaan Kerja dari BPJS Ketenagakerjaan menjadi bagian penting dari sistem perlindungan menyeluruh bagi pekerja. Program ini memberikan jaminan finansial dan layanan medis kepada pekerja yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas, baik di tempat kerja maupun dalam perjalanan dinas. Selain itu, program ini juga mencakup rehabilitasi serta santunan jika terjadi cacat tetap atau kematian, sehingga memberikan rasa aman bagi pekerja maupun keluarganya. Dengan adanya jaminan ini, perusahaan dan pekerja dapat lebih fokus pada produktivitas tanpa diliputi kekhawatiran berlebih terhadap risiko kerja, karena telah tersedia sistem perlindungan yang terstruktur dan dapat diandalkan.

Secara normatif, pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja. Ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menegaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas risiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi selama menjalankan hubungan kerja. Perlindungan tersebut meliputi jaminan pelayanan kesehatan, santunan, rehabilitasi, serta jaminan keberlangsungan penghasilan apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Dengan demikian, secara ideal pelaksanaan Program JKK tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus dipahami dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh seluruh pekerja sebagai bentuk kepastian hukum dan jaminan kesejahteraan.

PT Rizqiyah Jaya Utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengamanan serta pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengamanan. Perusahaan ini juga tidak lepas dari program jaminan kecelakaan kerja, namun demikian, berdasarkan kondisi faktual di lapangan, pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan

ketentuan normatif tersebut. Dalam praktiknya, masih ditemukan kendala administratif serta keterbatasan pemahaman pekerja terkait hak, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan JKK. Tidak seluruh pekerja memahami secara mendalam manfaat JKK maupun tata cara klaim apabila terjadi kecelakaan kerja, sehingga perlindungan yang diberikan belum dirasakan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan yang seharusnya diterapkan (*das sollen*) dengan realitas pelaksanaan di lapangan (*das sein*), yang menjadi alasan penting dilakukannya penelitian untuk mengkaji lebih lanjut implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja di PT Rizqiyah Jaya Utama Kota Cirebon.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada PT Rizqiyah Jaya Utama Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang No. 24 Tahun 2011” untuk menjadi sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Banyaknya tenaga kerja yang tidak atau belum mempunyai jaminan sosial cukup menjadi pusat perhatian yang serius bagi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Perusahaan swasta atau badan usaha yang mempunyai tenaga kerja wajib mendaftarkan pekerja nya dalam BPJS Ketenagakerjaan guna menghindari atau mencegah suatu hal yang tidak diinginkan yang mana jika para pekerja tidak mempunyai BPJS Ketenagakerjaan akan mengakibatkan mereka para pekerja berserah atas kondisi yang mereka jalani.⁹

Meskipun Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan dirancang untuk memberikan perlindungan sosial terhadap risiko kecelakaan kerja, penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peserta

⁹ Oktaviana Nawang Ardi dan Budi Prabowo, "Implementasi Manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pada BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa." *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 2 (2024): 166.

terhadap manfaat dan prosedur program masih rendah, sehingga berdampak pada pemanfaatan manfaat JKK yang belum optimal di lapangan. Penelitian di dinas pemadam kebakaran medan tuntungan mencatat bahwa petugas belum sepenuhnya memahami cara menggunakan manfaat JKK dan prosedur klaimnya karena kurangnya sosialisasi, meskipun mereka sudah terdaftar sebagai peserta.¹⁰

Permasalahan yang lain juga dialami banyak pekerja, tidak semua pekerja telah terdaftar sebagai peserta JKK meskipun bekerja di lingkungan yang berisiko, yang menunjukkan masih terdapat celah dalam pelaksanaan kewajiban pendaftaran oleh pemberi kerja. Dalam studi implementasi JKK pada pekerja perusahaan formal di cabang tertentu, ditemukan bahwa masih ada karyawan yang belum memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan, sehingga hak perlindungan ketika terjadi kecelakaan kerja belum sepenuhnya terpenuhi.¹¹

2. Batasan Masalah

Dalam identifikasi masalah tersebut banyak sekali yang harusnya dibahas dan dipaparkan tentang jaminan kecelakaan kerja, baik pekerja sektor informal atau pekerja lepas, begitu juga peran instansi lain. Mengingat keterbatasan dan agar pembahasan ini terfokus pada satu masalah saja, maka peneliti membatasi permasalahan ini dalam masalah Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada PT Rizqiyah Jaya Utama Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

¹⁰ Andrew Winpray Karo-Karo et al., "Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada BPJS Ketenagakerjaan terhadap Petugas Pemadam Kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran UPT. Medan Tuntungan." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 5 (2024): 2.

¹¹ Baiti Fera et al., "Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja di PT Dunia Barusa Toyota Cabang Meulaboh." *Jurnal Kesehatan Tambusai*, Vol. 5, No. 2, (2024): 4.

3. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah di atas, penulis kemudian merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program jaminan kecelakaan kerja pada PT Rizqiyah Jaya Utama Kota Cirebon?
2. Apa saja kendala yang dihadapi PT Rizqiyah Jaya Utama dalam menjalankan program JKK?
3. Bagaimana perspektif UU No. 24 Tahun 2011 terhadap implementasi program JKK pada PT RJU?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui bagaimana PT RJU dalam mengimplementasikan program jaminan kecelakaan kerja.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi PT RJU dalam menjalankan program jaminan kecelakaan kerja.
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif UU No. 24 Tahun 2011 terhadap implementasi program JKK pada PT RJU

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi kajian akademik selanjutnya yang berfokus pada program jaminan kecelakaan kerja khususnya yang sama dalam judul ini yaitu meningkatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati. Dijadikan sebagai pengalaman bagi

penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi dan masyarakat pada umumnya.

b. Bagi Perusahaan yang diteliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan PT Rizqiyah Jaya Utama Kota Cirebon atau pihak yang terkait didalamnya, dalam mengoptimalkan program jaminan kecelakaan kerja. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran khususnya keterkaitan dengan perlindungan dan keselamatan kerja bagi pekerja, termasuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan akses pekerja terhadap hak-hak jaminan sosial mereka.

c. Bagi Masyarakat Setempat

Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi masyarakat setempat khususnya para tenaga kerja yang ada di kota Cirebon agar mengetahui betapa pentingnya hak-hak jaminan sosial mereka dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui program yang di susun oleh pemerintah BPJS Ketenagakerjaan Cirebon.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian implementasi program jaminan kecelakaan kerja dalam meningkatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang dilakukan oleh PT Rizqiyah Jaya Utama Kota Cirebon, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai landasan terhadap penelitian sejenis.

E. Peneliti Terdahulu

Penelitian Terdahulu yang menjadi rujukan penulis dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Dian Ayu Nurul Muthoharoh dan Danang Ari Wibowo dalam jurnal yang berjudul “*Return to Work* Sebagai Jaminan Kecelakaan Kerja Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.” Menjelaskan bahwa pekerja atau buruh memiliki hak-hak

yang dilindungi oleh hukum. Hak pekerja yang menjadi fokus bahasan dalam tulisan ini adalah hak atas keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk melindungi hak tersebut, pemerintah memberikan jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja yang mengalami penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dapat menimbulkan dampak yang serius seperti cacat atau berpotensi cacat yang tentunya mempengaruhi kemampuan bekerja. *Return to Work* merupakan perluasan manfaat pada jaminan kecelakaan kerja, yaitu berupa pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja yang menimbulkan cacat atau berpotensi cacat, mulai dari terjadinya musibah kecelakaan sampai dengan dapat kembali bekerja. Tujuan program ini adalah untuk memastikan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dapat kembali bekerja tanpa menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja karena kecacatan yang dialaminya.¹²

Persamaan penelitian terdahulu diatas sama-sama membahas mengenai hak atas kesehatan dan keselamatan kerja melalui program jaminan kecelakaan kerja, sedangkan perbedaannya terdapat pada sistematika pembahasan, jurnal diatas terdapat konteks yang lebih luas diantaranya terdapat sejarah BPJS.

2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Asri Tsaniya Huwaida et al. dalam jurnalnya yang berjudul “Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Dalam Perjalanan Pulang Dari Tempat Kerja.” Didalam nya membahas tentang hubungan kerja yang disepakati antara pekerja dan pemberi kerja menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Salah satu kewajiban pekerja adalah melakukan pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan, pekerja dihadapkan pada resiko kecelakaan kerja yang sewaktu-waktu dapat terjadi dan mengancam nyawa pekerja tersebut. Kecelakaan kerja dapat terjadi di dalam tempat kerja maupun diluar tempat kerja. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode

¹² Dian Ayu Nurul Muthoharoh dan Danang Ari Wibowo, "Return to Work sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 1, No. 2 (2020): 1.

yuridis normatif dengan menekankan pada pendekatan peraturan perundangundangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat kesimpulan yaitu: Pertama, perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada saat perjalanan pulang dari tempat kerja menuju tempat tinggalnya meliputi pemberian manfaat jaminan kecelakaan kerja berupa pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan santunan berupa uang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kedua, Keterlambatan pelaporan kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan UPTD Pengawasan ketenagakerjaan tidak berdampak pada hak maupun kewajiban bagi pekerja, pemberi kerja dan BPJS Ketenagakerjaan. Pemberi kerja tetap berkewajiban melaporkan kecelakaan kerja dan bertanggung jawab kepada pekerja, pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pun tetap berhak mendapatkan manfaat JKK dan BPJS Ketenagakerjaan tetap berkewajiban memberikan manfaat JKK kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja tersebut.¹³

Persamaan penelitian terdahulu diatas sama-sama membahas mengenai kemanfaatan jaminan kecelakaan kerja, sedangkan perbedaannya terletak pada aspek tinjauan hukum yang terdapat pada jurnal tersebut yaitu UU No. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ngabidin Nurcahyo dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundangundangan di Indonesia.” Pada jurnal ini berisikan tentang perlindungan tenaga kerja bagi pekerja sangatlah penting karena sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang–Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 27 Ayat (2) Tentang hak warga Negara atas pekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Mengingat betapa pentingnya peran ketenagakerjaan bagi lembaga atau badan milik usaha Negara maupun swasta dalam upaya membatu tenaga kerja untuk memperoleh hak-haknya.

¹³ Asri Tsaniya Huwaida, et al., "Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja dalam Perjalanan Pulang dari Tempat Kerja." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 4, No. 2 (2023): 294.

Rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan bagaimanakah pertanggungjawaban dari pemberi kerja apabila ada tenaga kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS. Hasil penelitian penulisan ini adalah perlindungan bagi pekerja dalam Undang-Undang BPJS adalah adanya kewajiban bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan tenaga kerjanya ke dalam kepesertaan BPJS dan tanggung jawab pemberi kerja apabila tidak mendaftarkan kepesertaan BPJS adalah adanya sanksi mulai dari peringatan tertulis, denda, dan tidak dapat mendapatkan layanan publik tertentu.¹⁴

Persamaan penelitian terdahulu diatas sama-sama meninjau dari segi hukum yang sama yaitu UU No. 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan eksternal yaitu pertanggungjawaban pihak perusahaan apabila pekerjanya tidak didaftarkan BPJS.

4. Ashabul Kahfi dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja.” Menjelaskan bahwa seiring dengan kemajuan zaman (era globalisasi), maka permasalahan bidang ketenagakerjaan juga bertambah, terlebih jika hal ini dikaitkan pada dimensi lain semisal dimensi ekonomi, sosial maupun politik. Meski demikian permasalahan mendasar dalam bidang ini tetap tak beranjak dari permasalahan klasik yaitu hubungan “buruh-majikan”, lalu mogok kerja dan PHK maupun hak kewajiban. Baik pekerja maupun majikan dalam kedudukannya masing masing memiliki hak dan kewajiban. Akan tetapi, dalam permasalahan ini adalah para pekerja yang memerlukan adanya perlindungan dan jaminan hukum atas terselenggaranya hak-hak mereka. Dalam bidang ketenagakerjaan jaminan tersebut secara umum meliputi jaminan ekonomis, jaminan sosial dan jaminan teknis yang bertujuan untuk mewujudkan keadaan pekerja beserta

¹⁴ Ngabidin Nurcahyo, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 12, No. 1 (2021): 69.

keluarganya yang berkehidupan secara layak, sejahtera baik mental maupun spiritual.¹⁵

Persamaan peneliti terdahulu diatas sama-sama menjelaskan mengenai perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja dan hak-hak jaminan sosialnya, sedangkan perbedaannya pada sistematika pembahasan, jurnal tersebut membahas tentang perlindungan hukum yang program jaminan sosialnya tidak dispesifikan.

5. Retno Ambarwati dan Mahendra Wardhana dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Pekerja Perempuan Hamil Terkait Pembatasan Beban Kerja yang Diberikan oleh Perusahaan.” Dalam jurnalnya menerangkan bahwa tenaga kerja merupakan sumber daya manusia (SDM) yang penting pada suatu perusahaan. Untuk melindungi hak-hak pekerja maka Pemerintah menetapkan kebijakan dalam bentuk Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian berjudul Perlindungan Hukum bagi Pekerja Perempuan Hamil terkait Pembatasan Beban Kerja yang Diberikan Oleh Perusahaan. Penelitian dengan mengajukan permasalahan terkait perempuan hamil dengan keterkaitan bagaimana jaminan perlindungan hukum dan keselamatan kerja terkait pembatasan beban kerja bagi pekerja perempuan yang sedang hamil dan akibat hukum bagi pemberi kerja yang memberikan pekerjaan terhadap perempuan hamil melebihi pembatasan beban kerja dilihat berdasarkan pada Undang-undang Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak pekerja perempuan sebagaimana seperti perlindungan perempuan hamil dan hak maternitas telah disebutkan dalam Konvensi ILO serta hak-hak wanita yang diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan antara lain perlindungan jam kerja, perlindungan masa haid, cuti hamil dan melahirkan, perlindungan

¹⁵ Ashabul Kahfi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2016): 59.

kesehatan dan keselamatan kerja dan perlindungan upah. Selain itu, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur hak-hak tersebut. Beban kerja yang berlebih akan menjadi pengaruh negatif yang signifikan pada kesehatan ibu dan kandungannya dan masih minimnya kepastian hukum yang kurang tegas terkait permasalahan tersebut.¹⁶

Persamaan dari peneliti terdahulu diatas yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum dan hak sosial kepada pekerja, sedangkan perbedaannya pada aspek undang-undang yang ada pada jurnal tersebut dan hanya menjelaskan hak-hak pekerja perempuan hamil saja.

6. Jihan Rafifah et al. dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi dan Tantangan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja dalam Hubungan Kerja di Indonesia.” Dalam jurnalnya membahas tentang penelitian ini meneliti perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan normatif, menganalisis hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang komprehensif, masih ada kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Penelitian ini mengidentifikasi tiga aspek utama perlindungan hukum: ekonomis, sosial, dan teknis. Studi ini juga menemukan hambatan dalam implementasi, termasuk faktor regulasi, budaya, dan kemampuan perusahaan. Penelitian ini merekomendasikan peran aktif pemerintah dalam meningkatkan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum, serta membangun kesadaran semua pihak mengenai tanggung jawab dan peran individu dalam membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.¹⁷

Persamaan peneliti terdahulu diatas sama-sama membahas implementasi perlindungan hukum kepada hak-hak pekerjaanya sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya yaitu pembahasan yang ada

¹⁶ Retno Ambarwati dan Mahendra Wardhana. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Hamil Terkait Pembatasan Beban Kerja yang Diberikan oleh Perusahaan." *NOVUM: Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 1 (2025): 79.

¹⁷ Jihan Rafifah, et al., "Implementasi dan Tantangan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Komunikasi*, Vol. 2, No. 1 (2025): 147.

dijurnal ini merupakan global dan tidak ditinjau dari spesifik segi hukumnya.

7. Yayuk Muji Rahayu dan Pat Kurniati dalam jurnalnya yang berjudul “Membangun Budaya Keselamatan Kerja melalui Partisipasi Sosial untuk Memperkuat Kesadaran Berkewarganegaraan.” Didalamnya membahas tentang tingginya angka kecelakaan kerja yang disebabkan oleh rendahnya partisipasi pekerja dalam inisiatif keselamatan menunjukkan belum optimalnya penerapan budaya keselamatan kerja di berbagai sektor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran partisipasi sosial dalam memperkuat budaya keselamatan kerja sekaligus meningkatkan kesadaran kewarganegaraan pekerja. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji literatur yang relevan terkait budaya keselamatan kerja, partisipasi sosial, dan kesadaran kewarganegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi sosial, melalui keterlibatan pekerja dalam pelatihan, diskusi, dan pengambilan keputusan terkait keselamatan, mampu meningkatkan solidaritas, tanggung jawab kolektif, dan kepatuhan terhadap protokol keselamatan. Hal ini berdampak pada pengurangan risiko kecelakaan kerja dan terciptanya lingkungan kerja yang lebih aman, produktif, serta kolaboratif. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa integrasi partisipasi sosial dalam budaya keselamatan kerja tidak hanya mengurangi risiko kerja tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan pada pekerja, yang berkontribusi pada keberlanjutan organisasi. Prospek penerapan temuan ini dapat menjadi strategi efektif dalam menciptakan budaya keselamatan kerja yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai kolektif di berbagai sektor.¹⁸

Persamaan peneliti terdahulu diatas adalah sama-sama membahas mengenai bagaimana cara menganalisis keselamatan kerja, sedangkan perbedaannya yaitu pada pembahasan yang dijabarkan dalam jurnal

¹⁸ Yayuk Muji Rahayu dan Pat Kurniati, "Membangun Budaya Keselamatan Kerja melalui Partisipasi Sosial untuk Memperkuat Kesadaran Berkewarganegaraan." *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol. 5, No. 1 (2025): 243.

tersebut, yaitu yang membahas tentang pentingnya partisipasi sosial dalam membangun budaya keselamatan kerja yang berkelanjutan.

8. Anita Kartika Dewi dalam jurnalnya yang berjudul “Peranan BPJS Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Bagi Mitra Ojek Online” Penelitian ini membahas peranan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi mitra ojek online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan JKK pada sektor informal belum berjalan optimal karena masih rendahnya tingkat kepesertaan dan pemahaman pekerja terhadap manfaat program JKK.¹⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja. Perbedaannya, penelitian Anita menitik beratkan pada pekerja sektor informal, khususnya mitra ojek online, sedangkan penelitian penulis difokuskan pada pekerja dalam sektor formal sesuai dengan objek penelitian yang diteliti, sehingga karakteristik kepesertaan dan pelaksanaan program JKK yang dikaji juga berbeda.

9. Dwi Putra Septuagesi Gultom dalam jurnalnya yang berjudul “Pentingnya Melek Asuransi dan Jaminan Kecelakaan Kerja dalam Industri di Indonesia” Penelitian ini mengkaji pentingnya pemahaman asuransi dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dalam lingkungan industri di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi asuransi dan pemahaman terhadap manfaat JKK berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program perlindungan tenaga kerja.²⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menyoroti Program Jaminan Kecelakaan Kerja sebagai instrumen

¹⁹ Anita Kartika Dewi et al., “Peranan BPJS Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Bagi Mitra Ojek Online.” *Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 2, No. 4, (2023): 228.

²⁰ Dwi Putra Septuagesi Gultom et al., “Pentingnya Melek Asuransi dan Jaminan Kecelakaan Kerja dalam Industri di Indonesia.” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 5, No. 12 (2023): 32.

perlindungan sosial bagi pekerja. Perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian, di mana penelitian ini lebih menekankan pada aspek kesadaran dan pemahaman pekerja serta pengusaha terhadap pentingnya asuransi JKK secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada pelaksanaan program JKK dan kendala implementasinya dalam praktik di lapangan.

10. Layla Rahma Dani dalam jurnalnya yang berjudul “Penilaian Efektivitas Asuransi Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa” Penelitian ini menilai efektivitas Asuransi Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan pada Cabang Tanjung Morawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif program JKK telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam implementasinya masih ditemukan kendala berupa kurangnya kepatuhan pemberi kerja dan keterbatasan pemahaman pekerja terhadap prosedur klaim.²¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian efektivitas pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan. Adapun perbedaannya, penelitian Layla berfokus pada evaluasi kinerja BPJS Ketenagakerjaan pada tingkat cabang, sedangkan penelitian penulis lebih memusatkan perhatian pada implementasi program JKK di tingkat perusahaan sebagai objek penelitian

F. Kerangka Pemikiran

Negara Kesejahteraan, *Welfare State* bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Negara adalah alat yang dibentuk rakyatnya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran dan keadilan sosial. *Welfare state* sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial. Negara Indonesia seringkali

²¹ Layla Rahma Dani dan Fauzi Arif Lubis, “Penilaian Efektivitas Asuransi Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa.” *Jurnal Masharif Al-Syariah*, Vol. 8, No. 2, (2023): 1039.

disebut sebagai negara yang mengusung gagasan Negara kesejahteraan (*welfare State*) hal ini karena di dalam pembukaan UUD RI 1945 terdapat salah satu tujuan negara yang mengekspresikan gagasan Negara kesejahteraan itu.²²

Kerangka berpikir merupakan suatu rancangan konseptual yang berfungsi sebagai panduan bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya. Rancangan ini disusun dalam bentuk poin-poin penting yang perlu dituntaskan terlebih dahulu. Kerangka berpikir menjadi landasan utama dalam proses penulisan atau penelitian yang dirumuskan berdasarkan hasil observasi, fakta-fakta lapangan, serta kajian literatur. Oleh karena itu, sebelum memulai proses penelitian atau penulisan, peneliti wajib menyusun kerangka berpikir. Dalam menyusunnya, peneliti harus terlebih dahulu melakukan pengamatan, menelaah sumber pustaka, dan mengumpulkan data relevan sesuai topik yang akan dibahas. Secara umum, kerangka berpikir menggambarkan alur logis pemikiran yang mendasari dan menjelaskan arah penelitian.²³

Kerangka pemikiran dalam penelitian kualitatif merupakan panduan konseptual yang menjelaskan alur logika peneliti dalam memahami, menafsirkan, dan menganalisis fenomena sosial secara mendalam. Kerangka ini tidak bersifat kaku seperti pada penelitian kuantitatif, melainkan fleksibel dan berkembang seiring proses penelitian berlangsung. Dalam pendekatan kualitatif, kerangka pemikiran dibangun dari hasil observasi awal, telaah literatur, dan pengalaman empiris yang relevan, yang kemudian digunakan untuk merumuskan fokus masalah, mengarahkan pertanyaan penelitian, serta membentuk perspektif analisis. Kerangka ini berperan penting dalam menuntun peneliti memahami konteks sosial dan makna subjektif dari pengalaman informan, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh, mendalam, dan sesuai dengan realitas di lapangan.

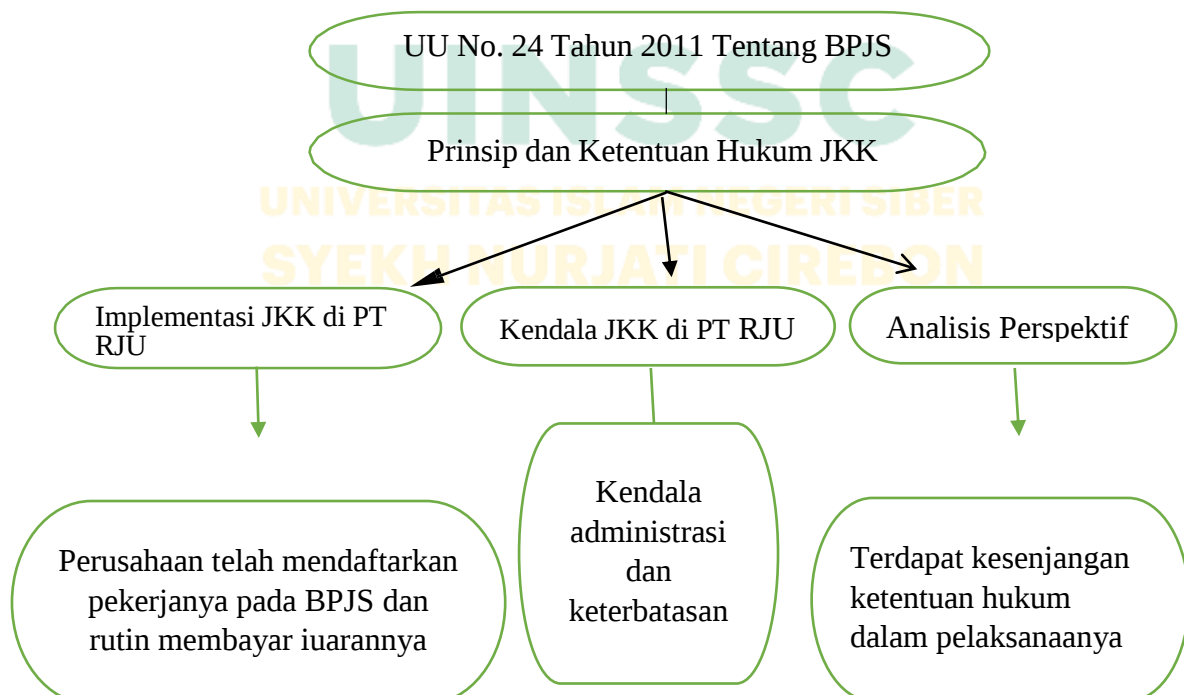
²² Winda Roselina Effendi, "Konsep Welfare State Di Indoneisa." *Jurnal Trias Politika*, Vol. 1, No. 1 (2017): 173.

²³ Ekayanti Hafidah Ahmad, et al., *Metodologi Penelitian kesehatan*, (Makassar: Rizmedia Pustaka Indonesia, 2023), 73.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi PT Rizqiyah Jaya Utama dalam melaksanakan program jaminan kecelakaan kerja menurut UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut.

Adapun hasil dari penelitian yaitu implementasi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di PT Rizqiyah Jaya Utama pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, khususnya dalam kewajiban mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan serta melakukan sosialisasi dan pendampingan klaim, sehingga mencerminkan adanya upaya pemenuhan perlindungan tenaga kerja. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala administratif dan keterbatasan pemahaman pekerja, seperti ketidaksesuaian data dan kompleksitas prosedur klaim, sehingga perlindungan JKK belum optimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, secara normatif perlindungan JKK telah terpenuhi, tetapi dalam praktik masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya.

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan menggambarkan suatu fenomena secara mendalam melalui observasi, wawancara, dan keterlibatan langsung peneliti di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, metode dan metodologi saling berkaitan karena proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bertahap dan sistematis untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap fenomena yang diteliti, dengan menekankan makna, proses, dan konteks sosial.²⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 di PT Rizqiyah Jaya Utama Kota Cirebon. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, serta upaya perusahaan dalam meningkatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja.

2. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu PT Rizqiyah Jaya Utama yang berlokasi di Gg Drajat Jl. Pangeran Drajat No.2, RT/RW 01/01, Drajat, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Perusahaan yang diteliti adalah salah satu perusahaan yang dapat menjelaskan implementasi program jaminan kecelakaan untuk meningkatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawannya.

3. Sumber Data

Peneliti perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai beragam jenis sumber data agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam proses penelitian. Hal ini penting karena setiap jenis data memiliki ciri khas, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing. Data dapat diperoleh secara langsung, seperti melalui observasi, survei, atau eksperimen (data primer),

²⁴ R. Raco, *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 2-3.

maupun dari sumber yang sudah tersedia sebelumnya seperti literatur, laporan, atau basis data (data sekunder).²⁵

- a. Data primer ini disebut juga dengan data asli atau data baru yang diperoleh dari orang yang menjadi narasumber dalam wawancara dari penelitian ini yang merupakan ketua/staf di PT Rizqiyah Jaya Utama Kota Cirebon sehingga data tersebut menjadi akurat dalam penulisan skripsi nanti.
- b. Data sekunder ini juga disebut sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber-sumber data primer. Dalam proposal skripsi ini sumber data sekunder yang dimaksud adalah buku, jurnal, skripsi dan data lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan skripsi nanti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari lapangan, penulis menggunakan teknik pengumpulan melalui:

- a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati perilaku dalam suatu kondisi tertentu, lalu mencatat kejadian yang terlihat secara sistematis serta memberikan makna terhadap peristiwa tersebut. Dengan demikian, hasil observasi dapat menjadi sumber data yang akurat dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam menjawab pertanyaan atau permasalahan penelitian.²⁶

Metode observasi yang digunakan adalah observasi langsung (*direct observation*) yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fokus penelitian yang akan dikaji yaitu, Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada PT Rizqiyah Jaya Utama Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

²⁵ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier." *Edu Research*, Vol. 5, No. 3 (2024): 111.

²⁶ Ni'matuzahroh dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam psikologi*, (Malang: UMM Press, 2018), 4.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang efektif untuk menggali informasi secara mendalam, terutama terkait topik yang bersifat kompleks atau bersifat pribadi. Teknik ini memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengeksplorasi lebih lanjut melalui pertanyaan tambahan, serta memahami pandangan responden secara lebih menyeluruh. Walaupun wawancara memiliki kelemahan, seperti kemungkinan munculnya bias sosial dan perlunya kemampuan komunikasi yang baik, metode ini tetap menjadi salah satu pendekatan utama dalam penelitian kualitatif, khususnya saat peneliti ingin memahami pengalaman atau sudut pandang individu.²⁷

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya jawab dengan informan. Dengan metode ini penulis berperan sebagai piranti pengumpulan data. Dalam berwawancara penulis juga mencermati perilaku dalam menjawab pertanyaan. Wawancara digunakan oleh penulis untuk mendapatkan informasi tentang Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada PT Rizqiyah Jaya Utama Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari lokasi penelitian, mencakup berbagai sumber seperti buku yang relevan, laporan kegiatan, arsip dokumenter, serta data lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan mencakup hasil wawancara dalam bentuk foto, rekaman, maupun lisan, penelusuran literatur, serta pencatatan berbagai informasi yang mendukung analisis penelitian.

²⁷ Siti Romdona, et al., "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner." *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Politik*, Vol. 3, No. 1 (2025): 44.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, tahapan selanjutnya adalah pengelolaan data tersebut. Pengelolaan data tentunya disesuaikan dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisa secara kualitatif dan dibandingkan dengan fakta yang terjadi dalam praktik dengan teori yang diperoleh dalam perpustakaan. Dalam teknik analisis data kualitatif, terdapat tiga tahapan utama, yaitu:²⁸

- a. Reduksi data merupakan proses menyaring dan memfokuskan data melalui penyederhanaan, pengabstrakan, serta pengolahan data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan
- b. Penyajian data adalah tahap di mana informasi yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis agar memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan dan menentukan langkah selanjutnya.
- c. Penarikan kesimpulan sendiri dilakukan secara berkelanjutan oleh peneliti selama proses penelitian di lapangan berlangsung.

Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, proses analisis data dilakukan dengan menghimpun berbagai data, lalu memilah informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari observasi dan wawancara kemudian disusun dalam bentuk uraian deskriptif, guna menarik kesimpulan dari temuan-temuan yang bersifat khusus menuju pemahaman yang lebih umum. Dan digunakan untuk menganalisis bagaimana tinjauan menurut UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam Proposal yang berjudul “Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada PT Rizqiyah Jaya Utama Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.” Pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

²⁸ Ivanovich Agusta, "Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif." *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi*, Vol. 2 No.10 (2003): 10.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi penulis, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN, PERLINDUNGAN HUKUM DAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Bab ini memuat tentang kajian teori mengenai Implementasi Kebijakan, Perlindungan Hukum dan Keselamatan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Kecelakaan Kerja, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Ketenagakerjaan.

BAB III OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai PT Rizqiyah Jaya Utama Kota Cirebon yang antara lain yakni sejarah, profil, bidang usaha, struktur organisasi, visi dan misi perusahaan beserta kondisi PT Rizqiyah Jaya Utama Kota Cirebon.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu mengenai Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada PT Rizqiyah Jaya Utama Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**